

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Riview Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji sebagai acuan dalam meneliti mengenai Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Tahun	Variabel Penelitian / Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Monika Meysi Boseke, Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tumaratas Satu Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, 2022	Variable yang digunakan pada penelitian ini yaitu: -pengelolaan dana desa - Pemberdayaan desa	Hasil dari penelitian tersebut adalah: pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tumaratas Satu yang sudah terealisasi berupa pembangunan drainase dan juga sebagian besar dana desa sudah tersalurkan lewat bantuan langsung tunai dalam rangka menunjang perekonomian rakyat ditengah mewabahnya virus covid-19.	Perbedaan: 1. Subjek dan lokasi yang diteliti berbeda. 2. Pembahasan variable yang dikaji berbeda.  Persamaan: 1. Menganalisis ADD 2. Jenjang yang diteliti sama 3. Menggunakan metode penelitian yang sama
2	Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2018.	Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah: -Pengelolaan dana desa - Pemberdayaan masyarakat desa	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa di Desa Tetelesi Sorowi adalah dukungan untuk kebijakan / peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi penduduk desa.	Perbedaan: 1. Subjek dan lokasi penelitian yang berbeda. 2. Pembahasan variable yang dikaji berbeda.  Persamaan: 1. Variabel yang digunakan sama

				2. Penggunaan metode penelitian yang sama
3	Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal, Asep Sopian, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, 2019.	Variabel dari penulisan ini menggunakan : Alokasi dana desa Pemberdayaan masyarakat Kesejahteraan masyarakat.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Hasil ini ditunjukkan pula oleh nilai Koefisien Determinasi (KD) sebesar 43,8%, dengan demikian Pemberdayaan Masyarakat memberikan kontribusi positif dalam menentukan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.	Perbedaan: 1. Metode yang digunakan berbeda. 2. Subjek dan lokasi penelitian yang berbeda. 3. Pembahasan variable yang dikaji berbeda.  Persamaan: 1. Variable yang digunakan sama. 2. Jenjang yang diteliti sama.
4	Kamilaus Konstans Oki, Margaretha Diana Pangastuti, Noviana Ua, Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Maurisu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan, 2020.	Variabel dari penulisan ini menggunakan : Pengelolaan alokasi dana desa Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Hasil dari penelitian tersebut adalah analisis menunjukkan hubungan positif antara pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.	Perbedaan: 1. Penggunaan metode penelitian 2. Output merujuk pada kesejahteraan masyarakat. 3. Subjek dan lokasi penelitian.  Persamaan: 1. Jenjang yang diteliti sama 2. Variable yang digunakan sama

5	Arif Hidayatullah, Fatmawati, Amir Muhidin, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, 2022.	Variable dari penulisan ini menggunakan : Efektivitas, pengelolaan Alokasi dana desa, dan pemberdayaan masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Pemerintah desa leu untuk anggaran dana desa tahun 2020 telah mengalokasikan dana desa untuk program pembangunan desa dan juga program pemberdayaan masyarakat desa baik dan efektif dengan memberikan bantuan modal usaha disetiap pegiat usaha mikro yang tersebar diseluruh desa yang tidak atau yang kurang memiliki modal usaha dan juga mengalokasikan sebagian dana desa untuk dikelola langsung oleh badan usaha milik desa dan ini akan menysasar pada bantuan berupa barang baik bibit tani, kain tenundan sejenisnya kepada setiap masyarakat yang memang membutuhkan.	Perbedaan: 1. Lokasi penelitian. 2. Pembahasan variable yang berbeda  Persamaan: 1. Penggunaan Metode penelitian 2. Variabel yang diteliti
6	Inosensius Kefi, Nursalam1) Ajis Salim Adang Djaha, Evaluation Of Rural Fund Management In Community Empowerment Program, 2020.	Variabel dari penulisan ini menggunakan : Rural fund management Community empowerment program	<i>The results showed that village management Funds in Kaenbaun Village, East Miomaffo District have been effective, efficient, sufficient, fair, responsive and on target. However, in terms of quality, there needs to be become a guideline for managing village funds and community empowerment in Kaenbaun Village, Miomaffo Tmur District, North Central Timor Regency which is not fully local based because in empowerment activities it has not been fully utilized local potential in the village, and some resources are still imported from outside Village. However, the empowerment program implemented in Kaenbaun village has quite a positive impact on society.</i>	Perbedaan: 1. Kajian kebahasaan 2. Subjek dan lokasi penelitian berbeda. 3. Kajian output variable. 4. Materi penelitian tersebut menjelaskan indikator secara garis besar.  Persamaan: 1. Menganalisis pemberdayaan masyarakat.

## 2.2. Tinjauan Teori

### 2.2.1 Teori Stewardship

Grand teori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*, yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan nonprofit lainnya yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*)

mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *steward* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory*.

### 2.2.2 Pengertian Desa

Pengertian desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Desa merupakan suatu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di tandai dengan penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya Kepala desa yang merupakan delegasi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, bahwa kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Desa No. 6 Tahun 2014.

### **2.2.3 Efektivitas**

#### **2.2.3.1 Konsep Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari perspektif yang berbeda dan dievaluasi dengan cara yang berbeda dan terkait erat dengan efisiensi (Ulfah *et al.* (2018)).

Secara estimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Bahasa Inggris *Effectiveness* yang telah mengintervensi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Dalam Bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna.

Sedangkan dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang

menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sondang P. Siagian (2016:24) berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Abdul Halim dalam I Waayan Saputra (2016), efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil.

Dilihat dari pendapat tersebut peneliti dapat menunjukkan bahwa, efektivitas adalah suatu ukuran sampai sejauh mana organisasi pemerintah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan menggunakan prosedur atau aturan yang ada. Apabila hal ini dikaitkan dengan masalah keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan.

Konsep efektivitas dapat didekati dari dua segi, yaitu tujuan dan teori sistem. Pendekatan tujuan memandang bahwa organisasi itu dibentuk

dengan suatu tujuan oleh karena itu orang-orang didalamnya berusaha secara rasional agar tujuan tercapai, dengan demikian efektivitas diartikan sebagai pencapaian yang telah disepakati bersama.

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan menurut Gibson dalam Sulastri Nova (2016) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antarproduksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Dari uraian pendapat diatas peneliti memberi interpretasi mengenai efektivitas sebagai unsur pokok untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2004), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka efektivitas dapat disimpulkan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (waktu, kuantitas, dan kualitas) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.



### 2.2.3.2 Ukuran Efektifitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang sebenarnya tercapai. Namun, jika hasil usaha dan kerja atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dan tujuan tidak tercapai atau diharapkan, maka dikatakan tidak efektif. Menurut S.P. Siagian (2016), adapun kriteria atau ukuran untuk mencapai tujuan yang efektif atau tidak, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan pada pemerintahan desa melaksanakan tugas dapat mencapai tujuan yang terarah.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, bahwasanya strategi merupakan mengikuti alur yang sesuai dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang sesuai, kebijakan harus mampu menjembatani tujuan melalui usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, berarti memutuskan apa yang dilakukan organisasi di masa depan.
5. Menyusun program yang tepat, karena menjadi pedoman dalam melakukan suatu tindakan.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, sebaik apapun suatu program, jika tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, organisasi tidak akan dapat mencapai sasaran atau tujuannya.

#### **2.2.4 Efektifitas Alokasi Dana Desa**

Menurut Nugroho (2014), bahwa ketersediaan sumber daya pendukung, terutama Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik menjadi faktor dalam melaksanakan kebijakan publik yang efektif (Dhetan, 2019). Alokasi dana desa adalah aturan baru bagi desa, banyak lapisan masyarakat yang meragukan keberhasilan dan kebijakan ini karena ketidaksiapan dari aparatur pemerintah itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan yang proses bisnisnya hampir sama dengan tingkat pemerintah daerah.

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi kegiatan ataupun program. Dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas dilihat dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi bukan hanya mempertimbangkan sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Menurut Steers (2008:87) Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber

daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya (Mendome *et al.* (2021)).

## **2.2.5 Alokasi Dana Desa**

### **2.2.5.1 Pengertian Alokasi Dana Desa**

Ketentuan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 memperjelas kedudukan keuangan desa dalam hal sumber pendapatan desa yaitu tidak berupa bantuan lagi, namun ada bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Dalam peraturan Pemerintah yang mengatur tentang desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 semakin memperjelas kedudukan keuangan desa dengan menyebutkan presentase bagi hasil, yaitu bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa.

Melalui ADD desa diharapkan mendapat manfaat dari desentralisasi, yaitu mendapatkan kebebasan dalam, membelanjakan, mengelola, dan mengawasinya. Kebebasan yang diperolehnya diharapkan pula akan mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan menstimulus tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan terpusat, dengan metode ADD perubahan menjadi responsif, partisipatif dan dilaksanakan melalui prinsip desentralisasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. ADD ialah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen warga desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. ADD merupakan sumber pendapatan desa yang dimasukkan dalam APBDes yang pengelolaannya tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Pelaksanaan ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

### **2.2.5.2 Tujuan dan Peruntukan Alokasi Dana Desa**

Sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat pengelolaan ADD diolah baik dari segi fisik maupun non fisik. Berikut dijelaskan tujuan Alokasi Dana Desa (menurut Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22 maret 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa) yang terdiri dari :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sedangkan tujuan adanya Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Meningkatkan pembinaan masyarakat.

- d. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- e. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:  
dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Terdapat 3 kelompok pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan manusia, ekonomi dan lingkungan. Untuk membangun fasilitas fisik dapat menunjang program ekonomi dan kemajuan desa yang merupakan tujuan pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan ekonomi mengutamakan tumbuh kembangnya lembaga ekonomi dan BUMDes. Sehingga dapat mendukung peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial untuk pemberdayaan manusia.

### **2.2.5.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dari Permendagri No. 37 Tahun 2007 pasal 20, pengelolaan ADD ialah satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam Alokasi Dana Desa dipergunakan dalam rumus sebagai berikut:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian dana yang dialokasikan kepada desa untuk setiap desa, dan selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)
- b. Azas Adil adalah jumlah uang yang dialokasikan ke desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) dan dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misal kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar,

kesehatan dll), inilah yang disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Secara Administratif pengelolaan keuangan ADD mengacu pada Permendagri No. 37 Tahun 2007 dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a. Laporan rutin setiap bulan telah dibahas dalam musyawarah desa
- b. SPJ tahap I, II yang telah dibahas di musyawarah desa
- c. Pemberitahuan penggunaan ADD pada masyarakat melalui papan informasi. Dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang alokasi dana desa.
- d. Pelaporan akhir penggunaan ADD termasuk dalam LPPD.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 mengatur tahapan-tahapan pengelolaan ADD yaitu:

A. Tahap Perencanaan

- a. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan partisipatif dan menentukan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa.
- b. Penyusunan DRK desa diusulkan dan diputuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa selanjutnya disahkan oleh kepala desa dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes
- c. DRK ADD beserta lampiran kelengkapan administrasi tiap-tiap desa disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kabupaten Jombang untuk di proses pencairan dan penyalurannya melalui PT Bank Jatim cabang Jombang kepada rekening bendahara tiap-tiap desa.

- d. Penyaluran dan pencairan dana ADD diatur melalui penerbitan surat perintah pencairan dana oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa.

#### B. Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan ADD harus dilakukan tepat waktu, sasaran dan jumlah sebagaimana dijelaskan dalam DRK.
- b. Pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna atau Organisasi Pemuda/Remaja, Pokjana Posyandu tingkat desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta kepala dusun sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam DRK.
- c. Penggunaan dana harus sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi.
- d. Pemerintahan desa beserta lembaga kemasyarakatan desa lainnya mendorong tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan desa dan pembangunan desa yang ditetapkan minimal 10% dana kegiatan fisik.
- e. Pemerintahan desa berbarengan dengan masyarakat pembangunan.



### C. Tahap Pemantauan

- a. Pemantauan perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan DRK.
- b. Ruang lingkup pemantauan mencakup kegiatan administrasi dan pengembangan kemajuan pelaksanaan fisik baik secara kualitas atau kuantitas.
- c. Pemantauan dilakukan secara bertahap oleh tim Pembina kabupaten, tim pengendali kecamatan dan tim pelaksana desa sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

### D. Tahap Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan untuk keberhasilan ADD antara lain:

- a. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya secara fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembinaan sejak dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengawasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

### E. Tahap pelaporan dan Evaluasi

#### a. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan ADD bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kemajuan dan masalah pelaksanaan program terkait

pembangunan fisik dan pembiayaan. Pelaporan disusun dan disampaikan rutin tiap bulan dan disampaikan dengan mekanisme bertahap pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

b. Evaluasi

Keberhasilan pelaksanaan ADD sesuai tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif ditentukan oleh Pembina kabupaten dan tim pengendali kecamatan.

## **2.2.6 Pemberdayaan Masyarakat**

### 2.2.6.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut *Webster* dalam Priyono dan Pranaka (1996:3) merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris “*empowerment*” bermakna sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.

### 2.2.6.2 Pengertian Masyarakat Desa

Pemberdayaan terdiri dari pemberian otonomi, wewenang dan pendelegasian wewenang. Dalam meningkatkan pengetahuan dapat menggunakan pemberdayaan masyarakat dan swasta untuk memperluas wawasan dalam birokrat atau pelaksanaan peningkatan aparatur yang sesuai dengan fungsi dan profesi dalam pelaksanaan tugas. Dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan dengan menggunakan peranan swasta dan masyarakat (Sofinisa *et al.* (2015)).

Berdasarkan Permendes, Undang-Undang tentang penggunaan dana desa nomor 16 tahun 2018, Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

dan kemandirian masyarakat merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, kesadaran, pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku serta penetapan program dan kebijakan kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan menetapkan program kegiatan dan kebijakan serta pendampingan yang sesuai esensi masalah dan kebutuhan prioritas kebutuhan masyarakat. (Asis, 2018)

Sedangkan menurut Ife menjelaskan bahwa ada dua makna dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat yaitu antara kaum yang berkuasa dengan kaum yang lemah. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam setiap kelompok pemberdayaan masyarakat yang memiliki pengaruh dan dominasi, akan lebih menonjol dari pada yang lain (Sari *et al.* (2015)).

Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis,

elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. Dalam buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013: 21-22), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses untuk menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite. Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara

fundamental serta hilangnya penindasan struktural. Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat. Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah: Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka rangka membangun kekuasaan yang efektif. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan

dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka. Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

Dengan melalui dana APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat dapat meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan. Pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat perlu merealisasikan anggaran pembelanjaan negara masing-masing daerah yang kemudian diteruskan ke masing-masing desa sebagai alokasi dana desa (ADD) yang akan digunakan oleh desa untuk melakukan kegiatan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk mengefektifkan pemberdayaan masyarakat di desa tidak boleh mengalokasikan anggaran dana desa kepada masing-masing desa hanya untuk dikelola sendiri, melainkan pemerintah pusat atau daerah harus bekerjasama dalam mengubah susunan pada struktur sosial ekonomi masyarakat meliputi penyediaan jaringan komunikasi yang layak sebagai akses ekonomi yang memadai maupun hal-hal lainnya. Hal ini dapat dilakukan agar masyarakat didesa mampu berkembang

dalam meningkatkan potensi taraf hidup sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat di desa tercapai atas kerjasama antara semua pihak. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa bukan hanya bertujuan agar masyarakat lebih mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, namun sanggup berperan dalam membantu pengembangan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan masyarakat yang lemah, miskin, rakyat terdesak, dan kaum kecil yang diberdayakan secara sosial ekonomis (Dewi *et al.* (2018)).

Tujuan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Perbaikan Pendidikan. Perbaikan Pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. Meningkatkan pendidikan melalui pemberdayaan bukan hanya meningkatkan metode, materi, waktu, dan tempat, tetapi juga melibatkan fasilitator dan menikmati manfaat.
2. Perbaikan Aksesibilitas. Terutama aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pendanaan, penyedia produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran.
3. Perbaikan Tindakan. Perilaku yang lebih baik diharapkan terjadi dengan dua perbaikan di atas dibantu sumberdaya yang menunjang dan baik.
4. Perbaikan Kelembagaan. Diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan bisnis.

5. Perbaiki Usaha. Keempat perbaikan diatas diharapkan akan memperbaiki usaha yang dilakukan.
6. Perbaiki Pendapatan. Diharapkan dengan peningkatan usaha yang dilakukan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
7. Perbaiki Lingkungan. Kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan dan keterbatasan pendapatan, sehingga peningkatan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan secara fisik dan sosial.
8. Perbaiki Kehidupan. Tingkat pendapatan dan perbaikan kondisi lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki kondisi semua masyarakat dan keluarga.
9. Perbaiki Masyarakat. Diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan didukung keadaan hidup dan lingkungan yang baik pula.

### **2.2.6.3 Strategi Pemberdayaan**

Umumnya proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Tidak menutup kemungkinan strategi pemberdayaan dilakukan secara individual, dikarenakan tidak semua bentuk pekerjaan sosial dapat dilakukan secara kelompok. 3 tingkatan atau aras pemberdayaan, dalam konteks pekerjaan sosial, yaitu:

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*.



Tujuannya adalah untuk membimbing atau melatih seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Bentuk ini biasa disebut pendekatan yang berpusat pada tugas.


2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan, dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut sebagai Strategi Sistem Besar, karena dalam pendekatan ini perubahannya mempunyai sasaran yang mengarah kepada sistem lingkungan yang lebih luas. Adanya perumusan kebijakan terkait, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial yang telah dilakukan, lobbying, pengorganisasian yang ada di dalam masyarakat serta manajemen konflik ini merupakan inti dari strategi dalam pendekatan. Strategi Sistem Besar memandang seseorang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak (Sofinisa *et al.* (2015)).

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka ini, peneliti menggunakan teori S.P. Siagian sebagai bahan acuan dasar yang digunakan, serta acuan yang membantu dalam menjelaskan masalah dan membantu peneliti memecahkan masalah substantif yang diangkat oleh peneliti sendiri. Dilihat dari besarnya alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat desa, bukti dari program yang dihadirkan oleh pemerintah desa untuk meberdayakan masyarakat dan transparansi penggunaan anggaran, keduanya membutuhkan upaya nyata untuk mengelolanya.

Penelitian ini dilakukan di desa Keplaksari kecamatan Peterongan kabupaten Jombang, berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat dengan melihat tahapan pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020. Untuk elemen pengukuran efektivitas berdasarkan pendapat S. P. Siagian yang terdiri dari: Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang sesuai, Perencanaan yang matang, Menyusun program yang tepat, karena menjadi pedoman dalam melakukan suatu Tindakan, Ketersediaan sarana dan prasarana, serta Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Yang terakhir kesimpulan.

Berdasarkan tinjauan teori yang diatas maka kerangka berpikir pada penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual